



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 23

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administratif Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
14. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penagihan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kantor UPTB-UPPD adalah unsur pelaksana teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB-UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

13. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang memiliki izin angkutan umum barang dan atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
14. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Kendaraan Ubah Fungsi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dari fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor bukan umum atau dari kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
19. Perubahan Fungsi Kendaraan Bermotor adalah perubahan fungsi kendaraan yang mengubah peruntukan kendaraan.
20. Perubahan Bentuk adalah perubahan bentuk kendaraan yang menyangkut bentuk, ukuran dan dimensi kendaraan dan/atau penggunaannya dengan tetap memenuhi persyaratan teknis.
21. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
22. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
26. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah adalah surat yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa dan tahun pajak tertentu.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang digunakan untuk menyetor pungutan PKB dan BBNKB.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SP2T adalah surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebelum berakhirnya masa pajak.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
38. Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB kepada Wajib Pajak.
39. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah kantor bersama pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal penerbitan STNK, BPKB, TNKB, penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi penerbitan STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
40. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1 Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan;
 - e. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib PKB diwajibkan untuk mendaftarkan Kendaraan Bermotor kepada Kepala Badan melalui UPTB-UPPD/Kantor Bersama Samsat dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Kepolisian.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD sesuai Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib PKB Orang Pribadi dan Nomor Induk Berusaha bagi Wajib PKB Badan.
- (3) Jangka waktu pendaftaran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor baru dan mutasi masuk dari luar Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan ketentuan:
 1. Kendaraan Bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 2. Kendaraan Bermotor yang berasal dari Korps Diplomatik/Korps Konsuler, tenaga ahli asing yang diperbantukan di Indonesia dan Badan Internasional, dihitung sejak tanggal kuitansi pembelian; dan
 3. Kendaraan Bermotor mutasi masuk dari luar Daerah dan antar Kabupaten/Kota, dihitung sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
 - b. kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal Kendaraan Bermotor yang masa pajaknya masih berlaku, penetapan PKB memperhitungkan masa PKB yang masih berlaku, meliputi:
 1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang kendaraan bermotor milik Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Instansi Pemerintah Lainnya termasuk Organ TNI dan Polri;

2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
 3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
 4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
 5. Kendaraan Bermotor hibah;
 6. Kendaraan Bermotor waris; dan
 7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.
- (4) Dalam hal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat pada hari kerja setelah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (5) Pendaftaran bagi kendaraan bermotor mutasi masuk antar Provinsi dan mutasi masuk dalam satu Kabupaten/Kota, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, dengan melampirkan bukti pelunasan PKB dari Daerah asalnya yang telah divalidasi dan melampirkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang asli.
- (6) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan mutasi keluar Kendaraan Bermotor, dipersyaratkan melengkapi dengan bukti pelunasan PKB.
- (7) Pendaftaran kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, tanpa menggunakan surat pendaftaran.
- (8) Dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan paling lambat pada hari kerja setelah hari libur atau hari yang diliburkan, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (9) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan atau hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa PKB, maka pendaftaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB-UPPB dan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PKB dan/atau Wajib PKB untuk keperluan administrasi PKB.

- (2) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dapat dilaksanakan pendataan dengan melakukan Kerjasama dengan Pihak Kabupaten/Kota, terhadap:
 - a. objek pajak dan subjek pajak yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek pajak.
- (3) Pendataan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai pemutakhiran data (*database*) untuk kebutuhan:
 - a. perubahan kepemilikan kendaraan bermotor;
 - b. penagihan PKB; dan
 - c. kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;

- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis;
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. NJKB dari Daerah lain; dan
 - i. harga kendaraan bermotor berdasarkan harga yang tercantum dalam faktur.
- (7) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dasar penghitungan pengenaan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (9) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (10) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung berdasarkan faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (11) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB;
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB, dengan memperhatikan penyusutan dan/atau penyesuaian NJKB.
- (12) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Paragraf 2
Tarif PKB

Pasal 7

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,025% (satu koma nol dua lima persen).
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Paragraf 3
Perhitungan

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- (1) Tunggakan PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi dihitung berdasarkan bentuk dan fungsi kendaraan bermotor sebelumnya.
- (2) PKB tahun berjalan untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi dihitung berdasarkan bentuk dan fungsi kendaraan setelah ubah bentuk dan ubah fungsi.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 10

- (1) PKB terutang dihitung sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Kepala Badan menetapkan PKB terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi ke luar daerah yang jatuh tempo/masa laku PKB bersamaan dengan bulan penerbitan fiskal antar daerah, PKB ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi dalam daerah atau beralih kepemilikan yang jatuh tempo/masa laku PKB belum

mencapai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan berjalan.

- (7) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi masuk dalam Provinsi atau beralih kepemilikan melakukan pendaftaran setelah masa pajak berakhir, untuk kewajiban pajak lebih dari 15 (lima belas) hari kalender, dihitung sebagai satu bulan penuh.
- (8) Untuk kendaraan bermotor mutasi antar SAMSAT dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka masa laku pajak baru ditetapkan sejak tanggal pendaftaran.
- (9) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan Restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Paragraf 5

Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 14 (empat Belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Kepala Badan dapat menerbitkan SP2T.
- (2) SP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
- (3) Penyampaian SP2T dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dan/atau Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Pemungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat, Samsat Pembantu, Samsat gerai/*corner/payment point/outlet*, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat *delivery order/door to door*, Samsat Elektronik (E-Samsat) dan pengembangan Samsat lain berbasis digital.
- (3) Pembayaran PKB dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran PKB dilakukan sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran dianggap sah apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.

- (7) Pembayaran PKB secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bappenda yang ditunjuk oleh Gubernur melalui petugas Bank yang ditunjuk.
- (8) Pembayaran PKB secara berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Bappenda yang ditunjuk oleh Gubernur melalui Rekening Bendahara Penerimaan Pembantu Non Tunai paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (9) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama.
- (10) Bukti pembayaran PKB berbasis elektronik diakui sebagai bukti yang sah sebagai pengganti SKPD yang diterbitkan pada Kantor Bersama Samsat.
- (11) Bukti Pembayaran berupa SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan secara elektronik.

Paragraf 2
Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Penyetoran PKB oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal pelayanan penyetoran PKB tidak bisa dilakukan karena keadaan kahar atau keadaan lainnya, penyetoran PKB dapat dilakukan secara penitipan pada Bank yang ditunjuk dan/atau disetorkan pada hari kerja berikutnya serta dibuat berita acara yang ditandatangani oleh para instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat.
- (4) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelayanan pada hari Sabtu, Minggu, hari libur lainnya atau hari yang diliburkan.

Paragraf 3
Sanksi Administratif

Pasal 14

Keterlambatan atas pembayaran PKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pokok pajak terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB III
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan objek kendaraan bermotornya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan dengan menggunakan surat pendaftaran kendaraan bermotor atau dokumen lain yang dipersamakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan Kepolisian.
- (2) Surat pendaftaran kendaraan bermotor atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterima Wajib Pajak harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Untuk kendaraan bermotor baru yang berasal dari dealer/sub dealer, dihitung sejak tanggal faktur.
- (3) Dalam hal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka data objek dan subjek pajak, disampaikan paling lambat pada hari kerja setelah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan bersamaan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi Administratif berupa bunga dan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Badan, serta Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT.

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan BBNKB merupakan NJKB yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai NJKB.

- (2) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur tentang NJKB, Kepala Bappenda atas nama Gubernur menetapkan NJKB.

Paragraf 2
Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).

Paragraf 3
Penghitungan

Pasal 20

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 21

- (1) Hasil perhitungan besaran pokok BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan SKPD.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah Pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan di Kantor Bersama Samsat.
- (4) Pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
- (5) Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, telah divalidasi sebagai bukti pembayaran.

- (6) Dalam hal Wajib Pajak membayar BBNKB sekaligus PKB, maka tanda bukti pembayaran diterbitkan dalam 1 (satu) SKPD.
- (7) Pembayaran BBNKB diterima oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditunjuk oleh Gubernur paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Paragraf 2
Penyetoran BBNKB

Pasal 23

- (1) Penyetoran BBNKB oleh Bendahara Penerimaan Atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dilakukan dengan menggunakan STS.
- (2) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib menyetorkan penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam hal pelayanan penyetoran BBNKB tidak bisa dilakukan karena keadaan kahar atau keadaan lainnya, penyetoran BBNKB dapat dilakukan secara penitipan pada Bank yang ditunjuk dan/atau disetorkan pada hari kerja berikutnya serta dibuat berita acara yang ditandatangani oleh para instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat.

Paragraf 3
Sanksi Administratif

Pasal 24

Keterlambatan atas pembayaran BBNKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari pokok BBNKB.

BAB IV
PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan Pemeriksaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

BAB V PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
 - a. PKB dan BBNKB dalam suatu masa pajak tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan /atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan atas penerbitan SKPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD ditetapkan, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala badan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima atau dikabulkan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Badan dapat memberikan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administratif dan pembebasan pajak.
- (4) Keringanan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan antara lain:
 - a. objek pajak rusak berat;
 - b. objek pajak yang hilang dan ditemukan kembali;
 - c. wajib pajak pailit;
 - d. kendaraan bermotor modifikasi bagi wajib pajak dengan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas);
 - e. kebijakan Pemerintah; atau
 - f. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembebasan PKB dan BBNKB dapat diberikan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan, yang disebabkan:
 - a. objek pajak musnah atau hilang;
 - b. kendaraan bermotor dibekukan atas permintaan sendiri;
 - c. kebijakan Pemerintah; dan
 - d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Jenis keringanan dan pembebasan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap:
 - a. besarnya pokok pajak; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IX
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 32

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Badan dapat melakukan pembetulan SKPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga; atau
 - b. membatalkan SKPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. kesalahan pengisian data identitas kendaraan bermotor dalam data objek dan subjek pajak;
 - b. kesalahan penetapan; atau
 - c. terdapat 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek dan subjek pajak kendaraan bermotor yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan penetapan dan/atau kesalahan perhitungan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:
- a. pengembalian kelebihan pembayaran secara langsung dari penerimaan PKB dan BBNKB berikutnya dengan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB-UPPB dan Wajib Pajak bersangkutan;
 - b. kompensasi pembayaran untuk masa PKB tahun berikutnya dengan menandatangani Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTB-UPPB dan Wajib Pajak bersangkutan.

Pasal 34

Pengembalian kelebihan pembayaran tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi dari kendaraan tidak umum menjadi kendaraan umum dan mutasi keluar Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 37

Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1).
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKPD.

Bagian Ketiga
Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 39

Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB dan BBNKB.

Pasal 40

Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke Kas Daerah Kabupaten/Kota dilakukan bersamaan dengan penyetoran PKB dan BBNKB ke Kas Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB
dan Opsen BBNKB

Pasal 41

Ketentuan Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku mutatis mutandis terhadap Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB.

Bagian Kelima
Sinergi dan Kerjasama Pemungutan Opsen

Pasal 42

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dari rencana penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB tahun berjalan yang dianggarkan di masing-masing APBD Kabupaten/Kota untuk biaya Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.

- (3) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. penagihan pajak.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi Data

Pasal 43

- (1) Kepala Badan dan Kepala Badan Kabupaten/Kota yang menangani pendapatan daerah Bersama dengan pimpinan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB, serta Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dengan mencocokkan:
 - a. SKPD;
 - b. daftar penerimaan harian baik secara manual dan elektronik;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Khusus untuk Tahun 2024 sampai dengan 4 Januari 2025, Tarif PKB dan BBNKB berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif PKB untuk kendaraan pribadi ditetapkan sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen);
- b. Tarif PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
- c. Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- b. Tarif BBNKB II ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHA PRAWIRA DILAGA
NIP. 19870412 201001 1 003